



P U T U S A N
Nomor 99/Pid.B/2025/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **IMAM SUWANDI;**
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/21 Januari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Banjarwaru, RT.01/RW.02, Desa Kelir
Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Imam Suwandi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Januari 2025;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umuim sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 04 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 99/Pid.B/2025/PN Byw tanggal 27 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2025/PN Byw tanggal 27 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2025 /PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Imam Suwandi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 351 ayat (1) KUHP** sebagaimana di dakwakan dalam surat dakwaan tunggal atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **Imam Suwandi** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sepatu bot warna hijau yang terdapat robekan pada sepatu kanan bagian depan;
 - 1 (satu) bilah parang panjang seperti samurai beserta sarung parang;
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa **Terdakwa Imam Suwandi** pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di lokasi tambak ikan, daerah Pantai Rejo/Pantai Cemara, Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**barang siapa**



dengan sengaja menyebabkan orang lain sakit atau luka”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, sekitar pukul 15.30 WIB, ketika Saksi **HARIYANTO** sedang mencari rumput untuk makanan kambing di lokasi tambak ikan milik orang lain yang telah Saksi sewa sebelumnya, tepatnya di daerah Pantai Rejo/Pantai Cemara, Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dan pada saat itu ada sdr. SUHAIMI alias IMIK lalu dia berkata “iki ape hun rijiki. Nawi ono wong hang ngomong kon ngadep nang isun” (ini mau saya bersihkan. Barangkali ada orang bicara suruh menghadap saya) lalu Saksi **HARIYANTO** jawab “ngomonge kok sing enak” (bicaranya kamu kok tidak enak) selanjutnya sdr. IMIK marah dan berbicara tidak jelas lalu sdr. IMIK mendekati Saksi **HARIYANTO** sambil berkata “hiro sing terimo. Sing terimo” (kamu tidak terima. Tidak terima) sambil menyundulkan kepalanya (menunduk) ke arah dada Saksi **HARIYANTO** lalu berkata “sontoken isun. Sontoken wis isun” (pukul saya. Pukul saya sudah) lalu Saksi **HARIYANTO** jawab “siro sing duwe picis tah ngongkon isun nyontok riko” (kamu tidak punya uang kah. Menyuruh saya memukul kamu) lalu sdr. IMIK kembali menyundulkan kepalanya (menunduk) ke arah dada Saksi **HARIYANTO**, sedangkan tangan kananya menarik baju/kaos Saksi **HARIYANTO** hingga robek sehingga saat itu Saksi **HARIYANTO** hampir terjatuh di lokasi tambak ikan. Kemudian Saksi **HARIYANTO** memegang rambut IMIK lalu saat posisi Saksi **HARIYANTO** berdiri menghadap ke arah timur, sedangkan sdr. IMIK menghadap ke arah utara sambil menundukkan kepala dan menyentuh di dada Saksi **HARIYANTO** lalu seketika Saksi **HARIYANTO** menoleh menghadap ke arah utara tiba-tiba Terdakwa sudah berdiri berada tepat di depan Saksi **HARIYANTO** sambil memegang 1 (satu) bilah parang panjang seperti samurai dengan kedua tangannya di atas kepalanya lalu mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah badan Saksi **HARIYANTO**, namun seketika Saksi **HARIYANTO** langsung menghindar ke arah kiri dan ayunan senjata tajam dari arah atas ke arah bawah tersebut mengenai sepatu boot Saksi **HARIYANTO** hingga robek dan mengenai jempol kaki kanan Saksi **HARIYANTO**. Kemudian Saksi **HARIYANTO** langsung berlari menuju ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT lalu Saksi **HARIYANTO** bersama dengan adik kandung Saksi **HARIYANTO** yang bernama Saksi HARIYONO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banyuwangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan No : 445/056/XII/VER/429.401/2024 tanggal 20 Desember 2024 atas nama HARIYANTO didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Korban datang di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan pada hari Rabu 18 Desember 2024 jam 17.55 Wib dalam kondisi sadar.
- 2) Kepala : Tidak ditemukan adanya tanda- tanda kelainan dan kekerasan;
Leher : Tidak ditemukan adanya tanda- tanda kelainan dan kekerasan;
Dada dan Perut : Tidak ditemukan adanya tanda- tanda kelainan dan kekerasan;
Punggung : Tidak ditemukan adanya tanda- tanda kelainan dan kekerasan;
Tangan : Tidak ditemukan adanya tanda- tanda kelainan dan kekerasan
Kaki : Didapatkan luka bacok pada jempol kaki ukuran 6x6 cm;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan luka bacok pada jempol kaki kanan, luka tersebut dapat diakibatkan persentuhan dengan benda tajam

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Hariyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, sekira pukul 15.30 WIB, di lokasi tambak ikan, pantai rejo/pantai cemara, Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa Terdakwa membacok dengan menggunakan sebuah senjata tajam berupa parang panjang seperti samurai dengan cara awalnya ketika korban sedang bertengkar mulut atau cekcok mulut dengan sdr.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2025 /PN Byw



Suhaimi alias Imik dengan posisi korban berdiri menghadap ke arah timur sedangkan sdr. Imik menghadap ke arah utara sambil menundukkan kepala dan menyentuh di dadanya lalu seketika korban menoleh lalu menghadap ke arah utara tiba-tiba sdr. Imam Suwandi sudah berdiri berada tepat di depan korban sambil memegang senjata tajam (samurai) dengan kedua tangannya dengan posisi sudah berada di atas kepalanya lalu mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah kepala badan korban namun seketika korban langsung menghindar ke arah kiri lalu ayunan senjata tajam dari arah atas ke arah bawah lalu sajam tersebut mengenai di sepatu bot yang dipakai korban hingga robek dan mengenai jempol kaki kanannya lalu saksi sempat meleraikan kejadian tersebut dan membawa korban berlari menuju ke rumahnya lalu korban melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT lalu korban bersama dengan adik kandungnya yang bernama Hariyono melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banyuwangi;

- Bahwa saksi korban mengalami luka dibagian kaki kanan tepatnya mengenai /melukai jempol (ibu jari) kaki kanan yakni luka robek terpotong sebagian anggota tubuh yaitu ujung jempol kaki kanan hilang/putus;
- Bahwa Terdakwa membacok korban dengan menggunakan senjata tajam (samurai) dan mengenai /melukai jempol kaki kanan korban sebanyak 1 (satu) kali tebasan/ayunan hingga sepatu bot yang dipakai robek dan mengenai jempol kaki kanan luka robek terpotong sebagian ujung jempol kaki kanan hilang;
- Bahwa akibat kejadian pembacokan atau penganiayaan tersebut bahwa korban mengalami luka robek dan berdarah di bagian jempol kaki kanan luka robek terpotong dan hilang sebagian anggota tubuh yakni ujung jempol kaki kanannya sehingga dilakukan penanganan medis berupa dijahit (5 jahitan);
- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian ada sekitar 4 (empat) orang yang melihat atau menyaksikan yaitu sdr. Rudi, seorang laki-laki teman dari sdr. Rudi yang korban tidak tahu namanya serta pelaku;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, sekira pukul 15.30 WIB, ketika korban sedang mencari rumput buat makanan kambing di lokasi tambak ikan milik orang yang telah disewa sebelumnya oleh korban dan pada saat itu ada sdr. Suhaimi alias Imik lalu dia berkata "iki ape hun rijiki. Nawi ono wong hang ngomong kon



ngadep nang isun” (ini mau saya bersihkan. Barangkali ada orang bicara suruh menghadap saya) lalu korban menjawab “ngomonge kok sing enak” (bicaranya kamu kok tidak enak) selanjutnya sdr. Imik marah dan berbicara tidak jelas lalu sdr. Imik mendekati korban sambil berkata “hiro sing terimo. Sing terimo” (kamu tidak terima. Tidak terima) sambil menyundulkan kepalanya (menunduk) ke arah dada korban lalu berkata “sontoken isun. Sontoken wis isun” (pukul saya. Pukul saya sudah) lalu korban jawab “siro sing duwe picis tah ngongkon isun nyontok riko” (kamu tidak punya uang kah. Menyuruh saya memukul kamu) lalu sdr. Imik kembali menyundulkan kepalanya (menunduk) ke arah dada korban sedangkan tangan kananya menarik baju/kaosnya korban hingga robek sehingga saat itu korban hampir terjatuh di lokasi tambak ikan kemudian korban memegang rambutnya Imik lalu saat posisi korban berdiri menghadap ke arah timur sedangkan sdr. Imik menghadap ke arah utara sambil menundukkan kepala dan menyentuh di dada korban lalu seketika korban menoleh lalu menghadap ke arah utara tiba-tiba sdr. Imam Suwandi sudah berdiri berada tepat di depan korban sambil memegang senjata tajam (parang/samurai) dengan kedua tangannya di atas kepalanya lalu mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah badan korban namun seketika saya langsung menghindar ke arah kiri lalu ayunan senjata tajam dari arah atas ke arah bawah dan mengenai di sepatu bot hingga robek dan mengenai jempol kaki kanan korban lalu saksi sdr. Rudi sempat meleraikan kejadian tersebut dengan cara memegang badan korban dan membawanya pergi/ berlari menuju ke rumahnya korban lalu korban melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT lalu korban bersama dengan adik kandungnya yang bernama Hariyono melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banyuwangi.

- Bahwa dengan adanya kejadian pembacokan tersebut bahwa korban setelahnya atau sehari setelahnya tidak bisa melakukan kegiatan/aktifitas sehari-hari seperti biasanya dikarenakan merasakan sakit nyeri pada jempol kaki kanan korban yang luka tersebut sedangkan adakalanya kepala korban sering mengalami pusing sampai dengan sekarang serta saya trauma atas kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Hariyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan dimaksud sedangkan saat itu saksi sedang berada dirumah dan baru bangun tidur namun saksi mengetahui kejadian tersebut ketika anak dari korban telpon saksi dan memberitahukan kejadian tersebut lalu korban menceritakan kejadian dimaksud lalu saksi bersama-sama dengan korban pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banyuwangi.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari korban bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, sekira pukul 15.30 WIB, di lokasi tambak ikan, pantai rejo/pantai cemara, Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita korban berdasarkan keterangan korban telah dianiaya oleh pelaku dengan menggunakan alat berupa sebilah parang panjang atau semacam samurai. dengan cara awalnya korban sdr. Anto sedang bertengkar mulut atau cekcok mulut dengan sdr. Suhaimi alias Imik dengan posisi korban berdiri menghadap ke arah timur sedangkan sdr. Imik menghadap ke arah utara sambil menundukkan kepala dan menyentuh di dada sdr. Anto lalu pelaku berjalan dari arah utara ke arah selatan sambil memegang senjata tajam (samurai) dengan kedua tangannya dengan posisi sudah berada di atas kepalanya lalu mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah kepalanya korban namun saat itu korban bercerita kepada saya sempat menghindari ke arah kiri lalu ayunan senjata tajam dari arah atas ke arah bawah tersebut mengenai di sepatu bot yang di pakai oleh korban hingga robek dan mengenai kaki kanannya lalu atas kejadian tersebut sempat dilerai oleh sdr. Rudi kemudian korban dibawa/diantar pulang lalu menghubungi saksi dan saksi mengantarkan korban pergi ke Polsek guna melaporkan kejadian tersebut lalu saksi mengantarkannya ke RSUD Blambangan Banyuwangi untuk dilakukan visum atas luka yang dialaminya tersebut;
- Saksi menerangkan Setelah saksi bertemu dengan korban bahwa korban saat itu mengalami luka bacokan dibagian kaki kanannya tepatnya mengenai /melukai jempol (ibu jari) kaki kanannya yakni luka robek terpotong sebagian anggota tubuh yaitu ujung jempol kaki kanannya hilang/putus;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2025 /PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian pembacokan tersebut saksi korban Hariyanto alias Anto mengalami luka robek dan berdarah di bagian jempol kaki kanan luka robek terpotong dan hilang sebagian anggota tubuh yakni ujung jempol kaki kanannya.
- Bahwa Setahu saksi setelah kejadian tersebut korban tidak bisa melakukan kegiatan atau aktifitas pekerjaan seperti biasanya dikarenakan masih dalam proses penyembuhan atas luka bacok pada jempol kaki kanannya tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembacokan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 15.30 WIB yang bertempat di lokasi tambak ikan, pantai rejo/pantai cemara, Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi korban Hariyanto dengan menggunakan parang/samurai;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 15.00 WIB, ada Saudara saya yang bernama Sulaimi alias Imik cekcok mulut dengan saksi Hariyanto di lokasi tambak ikan, pantai rejo/pantai cemara, Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, karena saya mendengar cekcot tersebut kemudian saya reflek mengambil parang/samurai yang berada di gubuk yang selanjutnya saya berlari mendekat di tempat tersebut, setelah sampai saya mengayunkan parang/samurai kepada saksi Hariyanto dan dia menghindar dan mengenai kaki saksi Hariyanto selanjutnya berlari kearah selatan dan saya hendak mengejar akan tetapi di halangi oleh adik saya yang bernama Sulaimi alias Imik. Setelah kejadian tersebut selanjutnya saya kembali ke gubuk untuk menjaga tambak ikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi Hariyanto sebanyak 1 kali. Bahwa Untuk pastinya Terdakwa tidak mengetahui mengenai bagian mana, kemungkinan bagian kaki karena pada saat itu saksi Hariyanto menghindar yang kemungkinan terkena bagian kaki dan Terdakwa jatuh di tanaman singkong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi Hariyanto sendirian. Sedangkan Parang/samurai tersebut adalah milik Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2025 /PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang sebelumnya telah disimpan oleh Terdakwa di sebuah gubuk miliknyanya lalu diambil oleh Terdakwa dan kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap korban;

- Bahwa yang mengetahui kejadian pada saat Terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi Hariyanto yaitu adik Terdakwa yang bernama Sulaimi alias Imik dan teman Terdakwa yang bernama Rudi beralamat di Dusun Plampang, Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan No : 445/056/XII/VER/429.401/2024 tanggal 20 Desember 2024 atas nama HARIYANTO didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Korban datang di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan pada hari Rabu 18 Desember 2024 jam 17.55 Wib dalam kondisi sadar.
- 2) Kepala : Tidak ditemukan adanya tanda- tanda kelainan dan kekerasan;
Leher : Tidak ditemukan adanya tanda- tanda kelainan dan kekerasan;
Dada dan Perut : Tidak ditemukan adanya tanda- tanda kelainan dan kekerasan;
Punggung : Tidak ditemukan adanya tanda- tanda kelainan dan kekerasan;
Tangan : Tidak ditemukan adanya tanda- tanda kelainan dan kekerasan;
Kaki : Didapatkan luka bacok pada jempol kaki ukuran 6x6 cm;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan luka bacok pada jempol kaki kanan, luka tersebut dapat diakibatkan persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang sepatu bot warna hijau yang terdapat robekan pada sepatu kanan bagian depan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2025 /PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang panjang seperti samurai beserta sarung parang;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, sekitar pukul 15.30 WIB, ketika saksi Hariyanto sedang mencari rumput untuk makanan kambing di lokasi tambak ikan milik orang lain yang telah saksi Hariyanto sewa sebelumnya, tepatnya di daerah Pantai Rejo/Pantai Cemara, Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dan pada saat itu ada sdr. Suhaimi alias Imik lalu dia berkata "ini mau saya bersihkan, barangkali ada orang yang terima suruh menghadap bicara ke saya" lalu saksi Hariyanto menjawab "bicaranya kamu kok tidak enak" selanjutnya sdr. Imik marah dan berbicara tidak jelas lalu sdr. Imik mendekati saksi Hariyanto sambil berkata "kamu tidak terima, tidak terima!" sambil menundukan kepalanya ke arah dada saksi Hariyanto lalu berkata "Pukul saya sudah" lalu saksi Hariyanto jawab "kamu tidak punya uang kah? nyuruh saya mukul kamu" lalu sdr. Imik kembali menundukan kepalanya ke arah dada saksi Hariyanto, sedangkan tangan kananya menarik baju/kaos saksi Hariyanto hingga robek dan saksi Hariyanto hampir terjatuh di lokasi tambak ikan. Kemudian saksi Hariyanto memegang rambut sdr. Imik saat posisi saksi Hariyanto berdiri menghadap ke arah timur, sedangkan sdr. Imik menghadap ke arah utara sambil menundukan kepala di dada saksi Hariyanto lalu seketika saksi Hariyanto menoleh menghadap ke arah utara tiba-tiba Terdakwa sudah berdiri berada tepat di depan saksi Hariyanto sambil memegang 1 (satu) bilah parang panjang seperti samurai dengan kedua tangannya di atas kepalanya lalu mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah badan saksi Hariyanto, namun seketika saksi Hariyanto langsung menghindar ke arah kiri dan ayunan senjata tajam dari arah atas kearah bawah tersebut mengenai sepatu boot saksi Hariyanto hingga robek dan mengenai jempol kaki kanan saksi Hariyanto. Setelah itu saksi Hariyanto langsung berlari menuju ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT lalu saksi Hariyanto bersama dengan adik kandung saksi Hariyanto yang bernama saksi Hariyono melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banyuwangi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan No :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2025 /PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/056/XII/VER/429.401/2024 tanggal 20 Desember 2024 atas nama HARIYANTO didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Korban datang di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan pada hari Rabu 18 Desember 2024 jam 17.55 Wib dalam kondisi sadar.
- 2) Kepala : Tidak ditemukan adanya tanda- tanda kelainan dan kekerasan;
Leher : Tidak ditemukan adanya tanda- tanda kelainan dan kekerasan;
Dada dan Perut : Tidak ditemukan adanya tanda- tanda kelainan dan kekerasan;
Punggung : Tidak ditemukan adanya tanda- tanda kelainan dan kekerasan;
Tangan : Tidak ditemukan adanya tanda- tanda kelainan dan kekerasan
Kaki : Didapatkan luka bacok pada jempol kaki ukuran 6x6 cm;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan luka bacok pada jempol kaki kanan, luka tersebut dapat diakibatkan persentuhan dengan benda tajam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Telah Melakukan Penganiyaan;
3. Yang Mengakibatkan Luka Ringan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barangsiapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya secara sah dan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata “*setiap orang*” yang kongruen

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2025 /PN Byw



(sama dan sebangun) *dengan terminologi kata “barang siapa”*. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa **Imam Suwandi** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa **Imam Suwandi** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Telah Melakukan Penganiyaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau atas kehendak dari sipelaku untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa luka merupakan kerusakan atau cedera pada bagian tubuh terutama di kulit yang mengalami perubahan dari bentuk awalnya, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, mencakar, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam, dan segala tindakan yang menggunakan benda tumpul yang ditujukan untuk melukai seseorang;

Menimbang, dalam membuktikan unsur ini akan disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi



dipersidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti dan visum et repertum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berdiri tepat di depan saksi Hariyanto sambil memegang 1 (satu) bilah parang panjang seperti samurai dengan kedua tangannya di atas kepalanya lalu mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah badan saksi Hariyanto, namun seketika saksi Hariyanto langsung menghindari ke arah kiri dan ayunan senjata tajam dari arah atas ke arah bawah tersebut mengenai sepatu boot saksi Hariyanto hingga robek dan mengenai jempol kaki kanan saksi Hariyanto. Setelah itu saksi Hariyanto langsung berlari menuju ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT lalu saksi Hariyanto bersama dengan adik kandung saksi Hariyanto yang bernama saksi Hariyono melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banyuwangi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan No : 445/056/XII/VER/429.401/2024 tanggal 20 Desember 2024 atas nama HARIYANTO didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1) Korban datang di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan pada hari Rabu 18 Desember 2024 jam 17.55 Wib dalam kondisi sadar.

2) Kepala : Tidak ditemukan adanya tanda- tanda kelainan dan kekerasan;

Leher : Tidak ditemukan adanya tanda- tanda kelainan dan kekerasan;

Dada dan Perut : Tidak ditemukan adanya tanda- tanda kelainan dan kekerasan;

Punggung : Tidak ditemukan adanya tanda- tanda kelainan dan kekerasan;

Tangan : Tidak ditemukan adanya tanda- tanda kelainan dan kekerasan

Kaki : Didapatkan luka bacok pada jempol kaki ukuran 6x6 cm;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan luka bacok pada jempol kaki kanan, luka tersebut dapat diakibatkan persentuhan dengan benda tajam

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan pembacokan menggunakan 1 (satu)



bilah parang panjang seperti samurai terhadap saksi Hariyanto dengan cara mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah badan saksi Hariyanto, namun seketika saksi Hariyanto langsung menghindar ke arah kiri dan ayunan senjata tajam dari arah atas ke arah bawah tersebut mengenai sepatu boot saksi Hariyanto hingga robek dan mengenai jempol kaki kanan saksi Hariyanto. Dengan demikian unsur **"Telah Melakukan Penganiyaan"** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Yang Mengakibatkan Luka Ringan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka ringan dalam unsur ini yaitu sebuah luka yang tidak mengakibatkan sakit lebih dari 10 hari dan tidak mengganggu aktivitas korban secara signifikan serta luka ini biasanya tidak membutuhkan perawatan inap di rumah sakit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka akan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi dipersidangan serta keterangan Terdakwa, barang bukti dan surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan No : 445/056/XII/VER/429.401/2024 tanggal 20 Desember 2024 atas nama HARIYANTO didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Korban datang di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan pada hari Rabu 18 Desember 2024 jam 17.55 Wib dalam kondisi sadar.
- 2) Kepala : Tidak ditemukan adanya tanda- tanda kelainan dan kekerasan;
Leher : Tidak ditemukan adanya tanda- tanda kelainan dan kekerasan;
Dada dan Perut : Tidak ditemukan adanya tanda- tanda kelainan dan kekerasan;
Punggung : Tidak ditemukan adanya tanda- tanda kelainan dan kekerasan;
Tangan : Tidak ditemukan adanya tanda- tanda kelainan dan kekerasan;
Kaki : Didapatkan luka bacok pada jempol kaki ukuran 6x6 cm;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan luka bacok pada jempol kaki kanan, luka tersebut dapat diakibatkan persentuhan dengan benda tajam;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pembacokan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang seperti samurai terhadap saksi Hariyanto yang mengenai pada jempol kaki kanan sehingga mengakibatkan luka dari persentuhan dengan benda tajam dan luka tersebut tidak mengganggu aktivitas korban secara signifikan serta luka ini biasanya tidak membutuhkan perawatan inap di rumah sakit yang mana tergolong luka ringan. Dengan demikian unsur **"Yang Mengakibatkan Luka Ringan"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sudah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka daripada itu untuk permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan akan Majelis Hakim pertimbangkan guna dalam penegakkan hukum terwujudnya tujuan hukum itu sendiri yang terdiri dari Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan;

Menimbang, Majelis Hakim menjatuhkan putusan ini guna sebagai pembalajaran bagi diri Para Terdakwa serta contoh bagi masyarakat apabila perbuatan yang dilakukan tidaklah patut untuk ditiru;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka daripada itu masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu bot warna hijau yang terdapat robekan pada sepatu kanan bagian depan dan 1 (satu) bilah parang panjang seperti samurai beserta sarung parang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Imam Suwandi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sepatu bot warna hijau yang terdapat robekan pada sepatu kanan bagian depan;
 - 1 (satu) bilah parang panjang seperti samurai beserta sarung parang;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jusuf Alwi, S.H. dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Maliastira, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh Andryawan Perdana Dista Agara, S. H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Jusuf Alwi, S.H.

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Kurnia Mustikawati, S.H.

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ketut Maliastira, S. H.